



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 119 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN SANKSI (*PUNISHMENT*)
ATAS HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi, dan memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya perlu pelaksanaan evaluasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi, kendala, hambatan dan kelemahan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai isi dan informasi kinerja Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) serta memberikan gambaran tingkat AKIP atas kategori, nilai capaian dan interprestasi pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) Atas Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) ATAS HASIL EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Siak, merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
9. Penghargaan (*Reward*) adalah bentuk pengakuan atas prestasi dan kontribusi yang luar biasa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah.
10. Sanksi (*Punishment*) adalah tindakan disiplin yang diberikan kepada perangkat daerah yang melakukan pelanggaran terhadap aturan, tata tertib, dan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penghargaan (*reward*);
- b. sanksi (*punishment*); dan
- c. pertimbangan.

BAB II PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang telah memenuhi kriteria penghargaan kinerja berhak mendapatkan Penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas prestasi dan kontribusi yang luar biasa atas Implementasi AKIP dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan (*reward*) atas implementasi AKIP untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. untuk memberikan apresiasi dan pengakuan atas upaya perangkat daerah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja yang komprehensif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. untuk memotivasi Perangkat Daerah dalam meningkatkan kinerja dan meningkatkan komitmen yang kuat dalam memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam sistem akuntabilitas kinerja; dan
 - c. untuk terus meningkatkan Implementasi SAKIP dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola keuangan publik yang baik dan efektif.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 4

Mekanisme Pemberian Penghargaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penetapan Kriteria Penghargaan kinerja yang terkait dengan Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah;
- b. penerima Penghargaan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. pemberian Penghargaan kinerja kepada Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui upacara atau acara resmi lainnya sebagai bentuk penghargaan atas upaya dan prestasi yang telah dicapai oleh Perangkat Daerah dalam Implementasi SAKIP; dan
- d. evaluasi Program penghargaan secara berkala untuk memastikan bahwa Pemberian Penghargaan tetap relevan dan efektif dalam mendorong Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 5

Penetapan Kriteria Penghargaan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atas Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. mampu mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja yang komprehensif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengukuran kinerja instansi dan pencapaian target yang ditetapkan;
- c. mampu memanfaatkan data kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional instansi;
- d. menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperbaiki kelemahan dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam sistem akuntabilitas kinerja.

- e. melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem akuntabilitas kinerja yang diterapkan dan melakukan perbaikan bila diperlukan;
- f. mampu memberikan laporan kinerja secara transparan dan akurat kepada pemerintah dan masyarakat;
- g. mampu membangun budaya kinerja yang positif dan memotivasi pegawai untuk mencapai target dan hasil yang lebih baik;
- h. mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, atau peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pemerintahan di Perangkat daerah; dan
- i. mencapai target kinerja minimal yang ditetapkan dengan hasil yang sangat memuaskan berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh APIP.

Bagian Keempat Jenis dan Bentuk

Pasal 6

Jenis penghargaan kinerja atas Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah adalah:

- a. penghargaan Kinerja Terbaik: Penghargaan ini diberikan kepada perangkat daerah yang berhasil mencapai kinerja terbaik dalam Implementasi SAKIP, Kinerja yang dinilai dapat berupa peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi anggaran, atau peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. penghargaan Kinerja Tertinggi: Penghargaan ini diberikan kepada perangkat daerah yang mencapai kinerja tertinggi dalam Implementasi SAKIP. Kriteria yang dinilai antara lain peningkatan kinerja yang signifikan dalam periode waktu tertentu, penghematan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan inovasi dalam manajemen pemerintahan;
- c. penghargaan Kinerja Tercepat: Penghargaan ini diberikan kepada perangkat daerah yang berhasil mencapai kinerja tercepat dalam Implementasi SAKIP. Kriteria yang dinilai antara lain peningkatan kinerja yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat, penghematan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan inovasi dalam manajemen pemerintahan;
- d. penghargaan Kinerja Inovatif: Penghargaan ini diberikan kepada perangkat daerah yang berhasil menciptakan inovasi dalam Implementasi SAKIP. Inovasi yang dinilai antara lain pengembangan sistem pengukuran kinerja yang baru, penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan anggaran dan pelaporan kinerja, atau penyusunan standar kinerja yang lebih baik; dan
- e. penghargaan Kinerja Berkelanjutan: Penghargaan ini diberikan kepada perangkat daerah yang berhasil mencapai kinerja yang berkelanjutan dalam Implementasi SAKIP. Kinerja yang dinilai antara lain kemampuan untuk mempertahankan peningkatan kinerja, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pengembangan program yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Pasal 7

Bentuk penghargaan atas Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah adalah:

- a. piagam Penghargaan;
- b. medali atau *trophy*;
- c. uang tunai, penambahan anggaran dan/atau pemberian insentif dapat dilaksanakan dengan pertimbangan kemampuan keuangan Daerah;
- d. peningkatan karir adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu sebagai bentuk pengakuan atas prestasi yang luar biasa;
- e. hadiah barang adalah bentuk penghargaan yang diberikan dalam bentuk barang seperti produk-produk elektronik, voucher belanja, atau paket liburan dapat dilaksanakan dengan pertimbangan kemampuan keuangan Daerah;
- f. pengakuan publik adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu atau tim dalam bentuk pengumuman di media massa atau acara publik;

- g. pemberian kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau kursus tertentu sebagai penghargaan atas kinerja yang baik; dan
- h. peningkatan fasilitas atau peralatan yang digunakan dalam tugas-tugas perangkat daerah sebagai penghargaan atas kinerja yang baik.

BAB III SANKSI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja minimal yang telah ditetapkan secara berulang ulang, gagal melaksanakan Implementasi SAKIP dan tidak mampu memperbaiki kinerja Perangkat Daerah, dapat diberikan sanksi.
- (2) Pemberian sanksi (*Punishment*) sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan :
 - a. untuk memberikan tindakan korektif dan disiplin kepada Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Implementasi SAKIP dengan baik;
 - b. untuk memberikan efek jera kepada Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam Implementasi SAKIP; dan
 - c. untuk memberikan efek *deterrent* kepada Perangkat Daerah lainnya, sehingga dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah demi kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 9

Mekanisme pemberian Sanksi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. identifikasi penyebab tidak tercapai target kinerja minimal yang ditetapkan Bupati sebelum memberikan sanksi pada Perangkat Daerah, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kinerja tidak tercapai sehingga dilakukan perbaikan yang tepat;
- b. penyampaian Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah secara tertulis kepada pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- c. pemberian sanksi administrasi pada Perangkat Daerah yang tetap tidak memperbaiki kinerja dalam bentuk peringatan tertulis, teguran tertulis, pemindahan jabatan, dan pemberhentian dari jabatan; dan
- d. evaluasi kembali kinerja Perangkat Daerah setelah sanksi diberikan, jika kinerja tetap buruk, maka sanksi diperpanjang atau ditingkatkan.

Bagian Ketiga Identifikasi

Pasal 10

Identifikasi penyebab tidak tercapai target kinerja minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a atas Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai SAKIP dan Implementasinya, Perangkat Daerah tidak sepenuhnya memahami tujuan, manfaat, dan cara Implementasi SAKIP secara efektif di lingkungan perangkat daerah;

- b. pimpinan Perangkat Daerah tidak memiliki komitmen dan dukungan terhadap Implementasi SAKIP dapat mempengaruhi kinerja buruk pada Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman Pimpinan Perangkat Daerah mengenai manfaat Implementasi SAKIP atau kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk Implementasi SAKIP;
- c. perangkat daerah tidak memiliki keterampilan teknis dan analitis yang dibutuhkan untuk mengelola data dan informasi yang diperlukan dalam Implementasi SAKIP, kurangnya keterampilan ini dapat menghambat kemampuan Perangkat Daerah dalam menghasilkan laporan kinerja yang akurat dan bermanfaat;
- d. kurangnya koordinasi dan kerjasama antara unit-unit dalam Perangkat Daerah yang dapat menghambat Implementasi SAKIP yang dapat mengakibatkan duplikasi tugas, kelebihan birokrasi, dan kesulitan dalam memperoleh data yang diperlukan;
- e. perangkat daerah tidak melakukan evaluasi kinerja yang cukup dan tepat pada Implementasi SAKIP yang dapat menyebabkan Perangkat Daerah tidak menyadari masalah yang terjadi dan tidak dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja; dan
- f. kurangnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas publik yang sangat penting dalam Implementasi SAKIP yang dapat menyebabkan Perangkat Daerah tidak memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dalam melaporkan kinerja.

Bagian Keempat Kriteria

Pasal 11

Kriteria sanksi untuk setiap jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c atas Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. pemberian peringatan tertulis jika perangkat daerah tidak melakukan perbaikan kinerja setelah hasil evaluasi AKIP disampaikan, dalam peringatan ini harus dijelaskan secara jelas mengenai sanksi yang akan diberikan jika kinerja tetap tidak membaik;
- b. teguran tertulis diberikan pada perangkat daerah yang tidak melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dengan baik dan tidak melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi AKIP;
- c. pemindahan Jabatan untuk Pejabat yang bertanggung jawab atas kinerja perangkat daerah yang gagal melaksanakan Implementasi SAKIP dapat dipindahkan ke jabatan yang lebih rendah; dan
- d. pemberhentian dari Jabatan diberikan jika perangkat daerah tidak memenuhi target kinerja minimal yang ditetapkan kepala daerah secara berulang-ulang dan tidak mampu memperbaiki kinerja Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Tahapan

Pasal 12

Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan setelah pemberian sanksi pada Perangkat Daerah atas Implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

- a. evaluasi hasil sanksi: Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas sanksi yang telah diberikan terhadap Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP. Evaluasi atas pemberian sanksi meliputi apakah sanksi telah berhasil dalam mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya atau tidak;
- b. pelatihan dan bimbingan: Setelah diberikan sanksi, Perangkat Daerah diberikan pelatihan dan bimbingan tentang cara mengimplementasikan SAKIP dengan baik, bertujuan untuk membantu Perangkat Daerah memahami dan menjalankan SAKIP dengan lebih baik;

- c. monitoring dan evaluasi: Perangkat Daerah dipantau dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan implementasi SAKIP dengan baik. Monitoring dan evaluasi membantu mengidentifikasi masalah dan memastikan bahwa perangkat daerah mengikuti proses yang telah ditetapkan;
- d. perbaikan dan perubahan: Perangkat Daerah melakukan perbaikan dan perubahan terhadap Implementasi SAKIP yang sebelumnya kurang efektif melalui pembenahan sistem dan prosedur kerja, pelatihan Pegawai, dan perubahan struktur organisasi; dan
- e. evaluasi jabatan dilakukan oleh Bupati apabila pemberian sanksi teguran tertulis yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, terhadap perbaikan kinerja AKIP.

BAB IV PERTIMBANGAN

Pasal 13

Pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. keterukuran kinerja: Pengukuran kinerja perangkat daerah harus objektif, transparan, dan dapat diukur dengan jelas untuk menghindari ketidakadilan dalam memberikan penghargaan dan sanksi;
- b. konsistensi: Penghargaan dan sanksi harus diberikan secara konsisten dan proporsional terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. transparansi: Proses pemberian penghargaan dan sanksi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik; dan
- d. ketentuan hukum: Penghargaan dan sanksi harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan yang sudah ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Desember 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Desember 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 14